

PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322 Website http://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN NOMOR: 700-401.050/65/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam upaya Reformasi Birokrasi bidang Pengawasan sebagaimana pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
 - Peraturan kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun yang dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- 1. Melakukan pengujian dan penilaian sendiri (self assessment) atas Area Proses Kunci/ *Key Proses Area (KPA)* atas 6 (enam) elemen penilaian;
- 2. Membuat Area Perbaikan/*Area Of Improvement (AOI)* terhadap hasil penilaian melalui self assessment;
- 3. Membuat Rencana Tindak (Action Plan) terhadap Area Of Improvement;
- 4. Melengkapi data-data pendukung yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 29 Desember 2017

A. INSRENTUR KOTA MADIUN #

Pembina Utama Muda

UP 19640622 199003 2 003

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN INSPEKTUR

KOTA MADIUN

NOMOR

: 700-401.050/65/2017

TANGGAL

: 29 Desember 2017

SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) KAPABILITAS APIP INSPEKTORATKOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Inspektur Kota Madiun	
2.	Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III	
3.	Sekretaris	Sekretaris	
4.	Anggota	a. Inspektur Pembantu Wilayah I	
		b. Inspektur Pembantu Wilayah II	
		c. Kepala Sub Bagian Perencanaan	
		dan Kepegawaian	
		d. Auditor	

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 29 Desember 2017

A. INSPERIOR KOTA MADIUN &

DIA RULLY DW RATNAWATI

Pembina Utama Muda NIPu 19640622 199003 2 003